

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK  
MENTAATI SUATU PERINTAH DINAS BERDASARKAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA MILITER  
(Analisa Putusan No. 139-K/PM II-08/AD/IX/2021)**

**Dedy Zulkifli**  
Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [gladiol98@yahoo.com](mailto:gladiol98@yahoo.com)

**Burhan Pranawa**  
Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [burham\\_9@yahoo.com](mailto:burham_9@yahoo.com)

**Tegar Harbriyana Putra**  
Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [tegarharbriyanaputra@gmail.com](mailto:tegarharbriyanaputra@gmail.com)

Info Artikel

Abstract

**Keywords:**  
(Empirical juridical, criminal acts of not obeying an official order)

*The Indonesian National Army (TNI) as a means of state defense requires high discipline from its soldiers. Various efforts and regulations have been made in order to maintain discipline, however, as an organization it does not mean that the TNI is free from problems that can interfere with the implementation of its duties caused by various factors. One of the problems is the criminal act of withdrawing from the unit as committed by Anjas Widiastama (the defendant), rank/NRP: Serda/21170039431196, danru 1/II/C Yonpomad Puspomad.*

*There are two formulations of the problem specified in the writing of this thesis. First, how to apply sanctions for criminal acts of not obeying an official order. Second, how are the obstacles of the military court in resolving criminal acts of not obeying an official order. The form of research in writing this thesis is descriptive. The crime of not obeying an official order regarding absenteeism without permission in this study is regulated in Article 86 of the KUHPM paragraph 1 (one). The condition*

	<p><i>of the military's absence from the fact that this incident occurred for reasons or motivations that did not endanger the institution or the state and constituted a minor offense. The imposition of sanctions for criminal acts that occurred by the panel of judges by applying Article 86 of the 1st KUHPM was considered fair in accordance with the evidence in court. Through this decision, it can be said that the obstacles that exist for the military court II-08 Jakarta in resolving criminal cases of not obeying an official order made by Serda Anjas Widiastama have been overcome in accordance with the applicable rules.</i></p>
--	--

### Abstrak

<p><b>Kata Kunci :</b> (Yuridis empiris, tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas)</p>	<p>Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memerlukan kedisiplinan yang tinggi dari para Prajuritnya. Berbagai upaya dan aturan telah dibuat dalam rangka menjaga kedisiplinan itu, namun demikian sebagai sebuah organisasi bukan berarti TNI bebas dari masalah-masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu permasalahannya adalah tindak pidana kejahatan menarik diri dari kesatuan seperti yang dilakukan oleh Anjas Widiastama (terdakwa), pangkat/NRP: Serda/21170039431196, danru 1/II/C Yonpomad Puspomad. Ada dua rumusan masalah yang ditentukan dalam penulisan skripsi ini. Pertama bagaimana penerapan sanksi perbuatan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas. Kedua bagaimana kendala peradilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas. Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif. Tindak Pidana tidak mentaati suatu perintah</p>
---	---

	<p>dinas mengenai ketidakhadiran tanpa izin dalam penelitian ini diatur dalam Pasal 86 KUHPM ayat 1 (satu). Kondisi ketidakhadiran militer dalam fakta peristiwa ini terjadi dengan alasan atau motivasi yang tidak membahayakan institusi atau negara dan merupakan pelanggaran yang ringan. Pemberian sanksi atas perbuatan tindak pidana yang terjadi oleh majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 86 ke-1 KUHPM dinilai sudah adil sesuai dengan bukti-bukti yang ada dipersidangan. Melalui pemberian keputusan ini maka dapat dikatakan bahwa kendala yang ada bagi peradilan militer II-08 Jakarta dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan oleh Serda Anjas Widiastama telah dapat diatasi sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
--	---

*Masuk* : 26 Agustus 2022

*Diterima* : 31 Oktober 2022

*Terbit* : 31 Oktober 2022

*DOI* : 10.36596/jbh.v6i2.911

*Corresponding Author:*  
gladiol98@yahoo.com

---

## A. PENDAHULUAN

TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan keutuhan negara yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selain itu TNI juga diamanatkan untuk melakukan Operasi Militer selain perang diantaranya ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional melalui misi perdamaian dunia serta operasi batuan kemanusiaan dan keamanan di dalam negeri.

Prajurit TNI harus berdisiplin tinggi, hal ini merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Kondisi kedisiplinan ini diwujudkan melalui pembinaan organisasi dan personel sehingga

diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur seluruh Prajurit TNI agar tugas dan kewajibannya dapat terlaksana dengan baik sehingga bisa memberikan keadilan dan manfaat dalam penegakkan hukum tersebut. Hukum yang berlaku bagi TNI berdasarkan atas tugas-tugas yang dilakukan oleh militer Indonesia dalam hal ini TNI dan hukum tersebut merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka hukum di TNI berlandaskan pada cakupan dan sumber-sumber yang sesuai dengan hukum nasional. Mencermati hukum yang berlaku bagi militer tentunya memunculkan suatu pertanyaan apakah hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Jawabannya adalah "berlaku" seperti yang tercantum dalam Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 1 dan Pasal 2 yang intinya menyatakan bahwa untuk penerapan KUHPM berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan hukum pidana umum. Ada dua alasan yang disampaikan oleh Edward O.S Hiariej mengapa diperlukan Hukum Pidana Militer<sup>1</sup>:

1. Pertama, banyak pelanggaran kedisiplinan militer tidak tercakup dalam hukum pidana biasa.
2. Kedua, hukum pidana biasa dianggap terlalu lunak bila diterapkan kepada seorang militer yang melakukan suatu perbuatan pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa Militer tidak mendapat keistimewaan dalam hukum, bahkan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Mantan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga pernah menyatakan bahwa seorang Militer yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang lebih berat dari masyarakat sipil karena yang diberlakukan adalah KUHP dan KUHP Militer, serta undang-Undang lain yang terkait pidana<sup>2</sup>.

Militer Indonesia terdiri dari tiga matra yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada ketiga matra ini berlaku hukum secara khusus, yakni hukum pidana formil (UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan hukum pidana materil

---

<sup>1</sup>Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT. Grasindo hlm. xii.

<sup>2</sup><https://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/11/hukuman-pidana-untuk-militer-lebih-berat-ketimbang-sipil>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

(KUHP, KUHPM, dan KUHDM)<sup>3</sup>. Berlakunya KUHP sebagai hukum Pidana materil didasarkan pada Pasal 92 ayat (3) KUHP<sup>4</sup>. Untuk pemberlakuan KUHPM dan KUHDM didasarkan bahwa Hukum Militer Indonesia berlandaskan pada sumber-sumber dan cakupan yang searah dengan hukum nasional.

Sebagai sebuah organisasi, TNI bukan berarti terhindar permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas TNI kepada bangsa dan negara Indonesia. Salah satu bentuk permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya perbuatan desersi yang dilakukan oleh Prajurit-Prajurit TNI, yaitu perbuatan menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas. Perbuatan desersi ini menyebabkan satuan dirugikan karena tugas yang menjadi kewajiban Prajurit tersebut digantikan dan dikerjakan oleh Prajurit TNI yang lain sehingga berdampak kepada terganggunya pelaksanaan tugas pokok TNI secara keseluruhan. Perbuatan desersi ini umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yakni kurangnya disiplin sebagai Prajurit TNI, permasalahan ekonomi, melakukan suatu Tindakan pidana, dan pengaruh negatif pergaulan baik di TNI maupun masyarakat umum.

Pada putusan yang Penulis teliti, terjadi tindak pidana tidak menaati suatu perintah dinas yang dilakukan oleh Serda Anjas Widiastama yang telah disidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 81 hari dan tidak ada upaya banding terhadap putusan yang diberikan. Serda Anjas Widiastama beberapa kali tidak melakukan kewajiban yang membuat satuan dirugikan karena tugas yang seharusnya dikerjakan olehnya dikerjakan oleh anggota yang lain. Maka dari itu menjadi menarik untuk dikaji dalam penulisan ini yakni Pertama bagaimana penerapan sanksi perbuatan tindak pidana tidak menaati suatu perintah dinas. Kedua bagaimana kendala peradilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana tidak menaati suatu perintah dinas.

## B. METODE PENELITIAN

---

<sup>3</sup><https://merdekazone.wordpress.com/2016/02/22/mengenal-hukum-militer-military-law/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Di dalam penelitian yuridis empiris terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>5</sup> Penggunaan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pada penelitian ini berdasarkan Kitab Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer) yang sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, oleh karenanya pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>6</sup> Untuk pendekatan kasus (*Case Approach*) pada penelitian ini menggunakan *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>7</sup> Sementara itu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bermakna menemukan konsep dalam putusan pengadilan melalui doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana.<sup>8</sup>

Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah *deskriptif* yang bermakna penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang (kerangka berpikir) tertentu pada saat penelitian dilakukan<sup>9</sup>.

Penelitian diarahkan terhadap efektivitas hukum dan psikologi hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat melalui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum dapat berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian psikologi hukum dalam penelitian ini adalah mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>9</sup> Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Guna Dharma Ilmu, 2018), hlm 1.

<sup>10</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 46.

Melalui jenis penelitian ini dapat menemukan dan menggambarkan secara rinci seluruh fakta-fakta hukum yang ditemukan berkenaan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat dicapai tujuan penelitian ini yakni *problem solution*, yaitu penelitian awal untuk dapat menemukan faktanya dan menemukan masalahnya serta pemecahan masalah.<sup>12</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber data Primer dan Sekunder, yaitu:

1. Sumber data Primer. Sumber data ini merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti melalui proses Observasi dan wawancara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan menggali langsung kepada Letkol Chk. Rudi Dwi Prakamto, S.H. selaku Hakim Ketua persidangan perkara Serda Anjas Widiastama (Terdakwa).
2. Sumber data sekunder. Sumber data ini merupakan data yang diambil tidak secara langsung oleh peneliti, seperti:
  - a. Bahan Hukum Primer.<sup>13</sup> Bahan ini merupakan bahan hukum yang memiliki dominasi, yakni bahan-bahan berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer), Undang-Undang no 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer dan putusan dari Putusan Pengadilan No. 139-K/PM II-08/AD/IX/2021.
  - b. Bahan Hukum Sekunder.<sup>14</sup> Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, yaitu buku hukum pidana militer kontemporer, buku asas-asas hukum pidana, dan jurnal merupakan bahan hukum sekunder.
  - c. Bahan hukum tersier. Suatu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode yakni:

- a. Observasi. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap objek penelitian yang dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 54.

dilakukan langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang dilakukan adalah mendatangi Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan meneliti dokumen putusan perkara No. 139-K/PM II-08/AD/IX/2021.

- b. Wawancara. Pengertian wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi<sup>15</sup>. Melalui kegiatan ini telah dilakukan pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara kepada Hakim Ketua yang memimpin persidangan Letkol Chk. Rudi Dwi Prakamto, S.H.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Penerapan sanksi perbuatan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas, maka dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana disusun dalam bentuk dakwaan alternatif oleh Oditur Militer yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 KUHPM, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif atau Kedua sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Absensi harian staf Penerangan Puspomad bulan April 2021 atas nama Serda Anjas Widiastama yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Keputusan Majelis Hakim dinilai sudah memenuhi keadilan, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena telah terbuktinya keseluruhan unsur tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya

---

<sup>15</sup> <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/> diakses pada tgl 16 Juli 2022.

tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan karena berdasarkan Analisa Yuridis tidak ada alat bukti pendukung mengenai perintah yang diberikan. Hal ini terbukti dari keterangan Saksi-2 An. Mayor Cpm Danang Dwi Saputro dan perintah untuk kembali ke Yonpom dari Danpuspomad tidak secara langsung disampaikan kepada Terdakwa, sehingga perintah tersebut membuat terdakwa bingung. Perbuatan Terdakwa juga masih dapat digolongkan pada perbuatan yang ringan sifatnya, mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dengan demikian Majelis Hakim memidana Serda Anjas dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan tahanannya dikurangkan secara keseluruhan dari pidana yang dijatuhkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan..

Kendala peradilan militer dalam menyelesaikan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas, tidak mengalami kendala walaupun saksi ke-7 an. Koptu Joko Indra tidak dapat menghadiri proses persidangan. Persidangan dilakukan dengan mempelajari bukti-bukti yang ada dan mendengarkan keterangan-keterangan dari para Saksi. Barang bukti yang telah diajukan kepersidangan berupa satu lembar absensi harian Staf Penerangan Puspomad bulan April 2021 atas nama Serda Anjas Widiastama.

Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) dan menimbang semua keterangan yang bersumber dari saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangkan menerangkan dibawah sumpah walaupun Saksi ke-7 (Koptu Joko Indra) dalam perkara ini secara sah telah dipanggil secara sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas ditempat lain. Ketidakhadiran ini dapat dibenarkan dengan memperhatikan aturan yang berlaku yaitu Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 162 KUHAP.

Pembacaan keterangan saksi ke-7 dalam persidangan meskipun dibenarkan oleh aturan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, namun dapat dikatakan sebagai kendala bagi Peradilan Militer dalam menyelesaikan Tindak Pidana yang dilakukan Serda Anjas.

Hal ini dikarenakan ketidakhadiran saksi menyebabkan kerawanan yakni menimbulkan subyektifitas bagi Hakim dalam mengambil keputusan karena keterangan yang diberikan tidak dapat diklarifikasi secara langsung dalam persidangan.

Mencermati uraian di atas dapat disimpulkan kendala Peradilan Militer dalam menyelesaikan Tindak Pidana Tidak Mentaati Suatu Perintah Dinas yaitu ketidakhadiran saksi ke-7 atas nama Koptu Joko Indra pada persidangan, meskipun demikian ketidakhadiran tersebut dibenarkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pertama, dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapat kesimpulan bahwa Penerapan sanksi perbuatan tindak pidana tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan oleh Serda Anjas Widiastama, Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 86 ke-1 KUHPM dinilai sudah memberikan keadilan. Keputusan ini diambil karena bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang mana dalam persidangan barang bukti yang bisa ditunjukkan hanya berupa satu lembar Absensi harian staf penerangan Puspomad bulan April 2021 sedangkan alat bukti pendukung mengenai perintah yang diberikan kepada Terdakwa tidak ada. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih tergolong ringan sifatnya, hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2014.

Kedua, Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengatasi kendala penyelesaian perkara Tindak Pidana tidak mentaati suatu perintah dinas yang disidangkan dipengadilan tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan yang tertera dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selama persidangan hal yang menjadi kendala adalah ketidakhadiran saksi An. Koptu Joko Indra dengan alasan sedang melaksanakan tugas dinas luar. Ketidakhadiran ini menyebabkan keterangan yang diberikan dilakukan dengan cara dibacakan. Pembacaan keterangan tersebut walaupun menjadi kendala karena tidak bisa dilakukan klarifikasi secara langsung dengan pemberi keterangan

(Saksi), namun pada dasarnya dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku yakni Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 162 KUHAP.

## 2. Saran

- a. Kepada Atasan dalam memberikan sanksi pada bawahan hendaklah dilakukan dengan bijaksana karena atasan bertanggung jawab terhadap pembinaan terhadap bawahannya agar tidak melakukan tindak pidana.
- b. Majelis Hakim dalam memberikan putusan pengadilan tetap harus memperhatikan bukti dan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan agar diperoleh putusan yang memenuhi keadilan dan keseimbangan dengan kesalahan terdakwa.
- c. Saksi dalam persidangan hendaklah sedapat mungkin tetap dihadirkan dalam persidangan agar keputusan yang adil dapat diberikan kepada terdakwa dan tidak merugikan pihak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Johnny Ibrahim, 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jonaedi Efendi, et all, 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Asep. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Peter Mahmud, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Salam, Moch. Faisal. 2002. *Hukum Acara Pidana Miliiter di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

### **Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

### **Yurisprudensi:**

Putusan Pengadilan No. 139-K/PM II-08/AD/IX/2021.

### **Website:**

<https://kbbi.web.id/tinjau>.

<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/879/820>.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>.

<https://app.box.com/s/o5w4j470ftdyhchb2mqg>.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/11/hukuman-pidana-untuk-militer-lebih-berat-ketimbang-sipil>.

<https://merdekazone.wordpress.com/2016/02/22/mengenal-hukum-militer-military-law/> .

<https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf>.